

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMEGANG PROTOKOL ATAS PENGELUARAN
SALINAN AKTA PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1893K/PDT/2018 JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
BUKITTINGGI NO 27/PDT.G/2019/PN BKT**

Putri Yollanda, Siti Hajati Hoesin

puyollanda2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Pada dasarnya seorang notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Setiap akta yang dibuat oleh notaris wajib disimpan dalam protokol notaris, dan protokol tersebut wajib dialihkan dalam hal notaris cuti maupun meninggal dunia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika seorang notaris telah meninggal dunia dan protokolnya telah dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menerangkan notaris sebagai pemegang protokol memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga protokol yang diserahkan kepadanya. Terhadap pembatalan akta, Notaris penerima protokol pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akta yang tidak dibuat olehnya.

Kata kunci : Akta Notaris, Protokol Notaris, kewenangan Notaris Pemegang Protokol

1. PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya seharusnya mampu melakukan analisis hukum yang tepat terhadap akta autentik yang akan dibuat olehnya, hal ini diharapkan agar tindakannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak merugikan siapapun dikemudian hari. Hal ini disebabkan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 (a) yang menjelaskan bahwa

dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib Bertindak amanah jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.¹

Pejabat Umum merupakan organ negara yang diperlengkapi kekuasaan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti Tertulis secara autentik dibidang hukum perdata, sehingga pejabat umum dapat diartikan kedudukannya layaknya pejabat negara.² Notaris sebagai Pejabat umum yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan masyarakat dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan. Sehingga sudah sepatutnya seorang notaris berperilaku baik dan taat pada aturan. Untuk menjamin hal tersebut, dibutuhkan pengawasan terhadap para pemangku jabatan notaris yang bertujuan agar notaris dapat bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan moral sehingga terhindar dari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan sebatas yang telah diatur oleh undang-undang saja namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan kepercayaan dari masyarakat umum yang notaris layani, seorang notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris dan juga memiliki kewajiban menegakkan Kode Etik Notaris dan memiliki perilaku professional (professional behavior) yaitu mempunyai itegritas moral, menghindari hal yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata kerana pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi yang didalamnya sudah ditentukan perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seorang notaris.³

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa “akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”⁴ Terkait pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata dijelaskan lebih lanjut pada undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada pasal 1 yang menjelaskan mengenai definisi notaris “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dapat disimpulkan bahwa, pejabat umum yang dimaksud dalam kewenangannya untuk membuat akta autentik

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 16

² Roesnastiti Prayitno, “Kode Etik Notaris” Kode Etik Notaris di program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Februari 2020, hal.66.

³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2006), hal. 90.

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Ps.1868

adalah Notaris yang diangkat oleh penguasa untuk melayani kepentingan masyarakat umum. Sesuai pasal 1868 bisa disimpulkan unsur dari akta autentik yakni:⁵

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dengan bentuk menurut hukum;
2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum;
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu wajib dibuat ditempat yang sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya.

Akta autentik terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris yang merupakan bagian dari protokol Notaris yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris karena merupakan arsip negara. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Akta autentik yang disimpan sebagai protokol notaris adalah minuta akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.” Pengertian Protokol Notaris ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu “Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Protokol notaris merupakan arsip negara yang wajib disimpan oleh notaris. Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, tetap akan bertanggungjawab atas akta yang dibuat olehnya walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang notaris, hal ini dijelaskan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “...meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris...” atau dengan kata lain Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya dan pertanggungjawabana itu berlaku hingga hembusan nafas terakhir atau sesaat menjelang ajal menjemput.⁶

Akta autentik yang dihasilkan oleh notaris merupakan bukti dari perbuatan hukum para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu akta-akta notaris harus dijaga dengan baik, hal ini dikarenakan saat seorang notaris berhenti menjalankan jabatannya maka protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada notaris penerima dan penyimpan protokol. Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur lebih lanjut tentang pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Ketentuan pada UUJN menjelaskan bahwa protokol notaris wajib dialihkan pada keadaan-keadaan tertentu, salah satunya

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...* hal. 18

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 52.

ketika seorang notaris meninggal dunia. Sesuai dengan Pasal 35 UUJN jika notaris meninggal dunia, maka keluarganya harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Pasal 35 ayat (3) UUJN: “Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.” Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak bias diberikan pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan baru berlaku sah, apabila benar-benar berasal dari para pihak, terhadap siapa akta itu digunakan, apabila pihak yang menandatangani akta tersebut mengakui kebenaran dari tanda tangannya atau jika akta tersebut dengan cara yang sah menurut hukum telah diakui oleh yang bersangkutan.⁷ Kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan pada kemampuan dari akta itu sendiri yang membuktikan bahwa dirinya memanglah akta autentik. Kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa apa yang sudah dituliskan oleh Notaris pada akta adalah benar karena telah disaksikan sendiri oleh pejabat (notaris) yang bersangkutan dalam menjalankan jabatannya. Dari akta autentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan serta dicantumkan dalam akta itu benar merupakan uraian kehendak para pihak. Kepastian tentang materi akta sangat penting, karena aspek materil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dituangkan pada akta pejabat (berita acara) atau keterangan dari para pihak yang disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar.⁸ Kekuatan pembuktian material dimaksudkan bahwa apa yang tercantum dalam akta merupakan keterangan yang sesungguhnya sebab sudah dibuktikan dalam isi yang tercantum dalam akta. Notaris menerima keterangan serta menjamin keterangan yang diberikan penghadap yang menghadap kepadanya merupakan keterangan yang sesungguhnya serta keterangan tersebut dibuktikan dalam isi atau materi dari akta tersebut.

Dalam pembuatan suatu akta, seringkali Notaris menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh penghadap untuk dituangkan pada suatu akta. Sifat tersebut tentunya merugikan Notaris yang bersangkutan, hal ini dikarenakan sikap pasif Notaris/PPAT tersebut telah mempermudah pihak tertentu untuk mewujudkan suatu tindak pidana dengan modus operandi penggunaan akte autentik. Dalam hal terjadi suatu perkara pidana, maka akte tersebut oleh pihak yang bersangkutan dijadikan sebagai bukti untuk

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan...* hal. 19-20

⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), hal.101.

membela diri dan hal ini merupakan hambatan bagi upaya pembuktian dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*).⁹

Kewenangan yang diberikan kepada notaris dalam pembuatan akta autentik tentunya juga memberikan tanggung jawab yang besar kepada notaris terhadap akta yang dibuat. Sangat dimungkinkan seorang notaris menjadi turut tergugat atas keautentikan akta yang dibuat olehnya, hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Pada putusan tersebut AB ni selaku Penggugat dan AH selaku Tergugat pada tahun 1981 membuat perjanjian di hadapan ES, notaris di Jakarta. Pada perjanjian disebutkan bahwa AH selaku pihak yang menyediakan modal sebesar 6 kg emas murni untuk memodali pembelian tanah dan bangunan dan tanggungjawab pelaksanaannya diserahkan kepada AB. Pada saat penandatanganan akta penggugat keberatan untuk menandatangani karena pada saat penandatanganan akta tersebut nilai uang yang dijanjikan akan diserahkan tergugat tidak diserahkan pada hari itu sementara pada pasal dalam gerakan tersebut berbunyi "Akta ini berlaku sebagai bukti kuitansi yang sah". Kemudian notaris ES meyakinkan penggugat bahwa notaris ES tidak akan menyerahkan salinan akta tersebut kepada tergugat sampai pembayaran dilakukan dan notaris menghilangkan frasa yang berbunyi "Akta ini berlaku sebagai bukti kuitansi yang sah" sehingga penggugat yakin dan menandatangani akta tersebut. Namun setelah penandatanganan akta, nilai uang yang dijanjikan tidak kunjung diberikan kepada penggugat. Beberapa tahun kemudian notaris E. Sianpar meninggal dunia, tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat mendatangi notaris penerima dan penyimpan protokol notaris ES yaitu YS yang merupakan turut tergugat dan meminta salinan akta perjanjian tersebut sehingga Turut tergugat memberikan kepada tergugat padahal menurut janji notaris ES, salinan akta tersebut tidak boleh diberikan kepada tergugat sampai nilai uang yang telah dijanjikan diberikan kepada penggugat. Ketentuan pasal 2 perjanjian yang berbunyi "pihak pertama berjanji akan mengikat diri kepada pihak kedua, bahwa semua pembiayaan Membeli tanah dan mematangkannya untuk siap dibangun serta mendirikan tokoh-tokoh di atas nya ditanggung seluruhnya oleh pihak pertama" pada pasal 3 perjanjian yang berbunyi " untuk melaksanakan janji dan pengikatan diri pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas maka pada tanggal dan hari ditandatanganinya Surat usaha bersama tersebut telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 18.000.000,- yaitu senilai 6 kg emas berkadar 24 karat kepada pihak kedua". Faktanya apa yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak pernah terlaksana karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran nilai uang yang telah dijanjikan. Namun dengan dasar salinan akta notaris yang dipegang oleh tergugat, beliau menuntut Penggugat dengan tuduhan wanprestasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2018. Akta tersebut mengandung keterangan palsu yang merugikan salah satu pihak. Namun Notaris yang membuat akta autentik tersebut telah meninggal dunia sehingga notaris penerima atau penyimpan protokol notaris tokoh yang menjadi turut tergugat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt, tanggung jawab notaris tidak berhenti meskipun notaris

⁹ Osman Simanjuntak, *Pelanggaran Profesi Notariat/PPAT*, (Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 1998), hal. 4.

telah wafat. Kemudian yang menjadi permasalahan, tanggung jawab notaris yang sudah wafat apakah dapat dialihkan kepada penerima protokol notaris? Pentingnya kejelasan terkait pengaturan dalam UUJN mengenai pertanggungjawaban notaris yang telah wafat terhadap gugatan yang mengakibatkan kerugian dalam suatu akta notaris menjadi suatu keharusan guna menjamin ketertiban serta kepastian hukum.

Adapun latar belakang kasus yang telah penulis uraikan di atas terjadi suatu permasalahan hukum sehingga butuh untuk dikaji lebih terkait apakah pejabat sementara notaris bertanggung jawab selaku pejabat umum atas akta notaris yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban pemegang protokol notaris dalam hal mengeluarkan salinan akta autentik. Dengan demikian. Judul penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban pemegang protokol notaris dalam pengeluaran salinan akta perjanjian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN Bkt”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimanakah kekuatan hukum salinan akta perjanjian yang kemudian minutanya dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt, serta Bagaimana pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian kerjasama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt.

2. PEMBAHASAN

2.1 Kekuatan dan akibat hukum dari salinan akta perjanjian yang dibatalkan menurut Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt

Dalam penjelasan undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dinyatakan bahwa prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum itu antara lain menuntut bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik, akta ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian ketertiban dan perlindungan hukum sehingga masyarakat dapat terhindar dari sengketa. Apabila terjadi sengketa, akta autentik inilah yang diharapkan dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis.

Istilah dari kebatalan dan pembatalan tidak ada yang pasti penerapannya seperti yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya

menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 KUH Perdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 KUH Perdata).¹⁰

Kebatalan absolut adalah bahwa tindakan hukum yang batal itu tidak menimbulkan akibat hukum terhadap siapapun, tindakan hukum tersebut batal bagi siapapun. Sehingga tidak ada orang yang terikat pada tindakan hukum seperti itu yang berarti sejak awal tindakan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Yang dimaksud dengan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki. Tindakan tersebut diwujudkan dalam suatu pernyataan, baik secara tegas maupun secara diam-diam.¹¹

Beberapa ahli hukum membedakan antara perjanjian yang batal dan perjanjian yang *nonexistent*. Batal berarti unsur- unsur esensial dari suatu tindakan hukum memang telah dipenuhi, namun tindakan hukum tersebut karena suatu alasan tertentu menjadi tidak sah. Oleh undang- undang tindakan hukum tersebut sejak semula diberikan sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Tidak dilakukannya tindakan hukum dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang akan mengakibatkan batalnya tindakan hukum tersebut. Sebaliknya, *nonexistent* berarti bahwa suatu tindakan hukum di mata hukum “tidak ada”, yaitu karena esensi dari suatu perjanjian atau salah satu unsur atau bahkan semua unsur yang diharuskan dalam perjanjian yang dimaksudkan oleh para pihak tidak terpenuhi.¹² Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.¹³

Pasal 1265 KUHPPerdata menyebutkan bahwa syarat batal merupakan syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Menurut ketentuan Pasal 1266 ayat (1) KUHPPerdata, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian yang bertimbal balik, apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut mengingkari apa yang telah diperjanjikan. Untuk membatalkan suatu perjanjian harus dengan putusan hakim sebagaimana tertera dalam Pasal 1266 ayat (2) KUHPPerdata

“Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.”

Selanjutnya Pasal 1266 ayat (3) KUHPPerdata menegaskan bahwa permintaan pembatalan tersebut harus dilakukan meskipun syarat batal telah dicantumkan dalam perjanjian. Namun pada pelaksanaannya para pihak yang membuat suatu perjanjian

¹⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal.364.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal. 29.

¹² J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,1999) hal. 57.

¹³ Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*,(Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012), hal. 45.

sering mengabaikan ketentuan Pasal 1266 ayat (2) tersebut. Sebagaimana telah diketahui bahwa ketiadaan pemenuhan syarat subyektif mengakibatkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian.

Untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan cara pihak yang berkepentingan secara aktif menggugat atau meminta kepada Hakim supaya perjanjian itu dibatalkan atau menunggu sampai adanya gugatan di depan Hakim untuk memenuhi perjanjian itu. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt yang penulis teliti, AG mengajukan gugatan pembatalan terhadap akta. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan bahwa membatalkan Akta Perjanjian Usaha Bersama Nomor 15 tanggal 11 Agustus 1981 yang dibuat oleh AH (Tergugat) dengan AG (Penggugat) di hadapan ES, Notaris di Jakarta karena adanya daluwarsa dan menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hapus karena adanya daluwarsa dan majelis hakim menyatakan Penggugat dibebaskan dari segala kewajiban hukum dari akta tersebut.

AG mengajukan gugatan pembatalan akta ini dikarenakan AG telah dinyatakan wanprestasi oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018. Salah satu alasan AG menggugat akta perjanjian yang dijabarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt yaitu AG menyatakan bahwa keterangan yang ada didalam pasal 3 Perjanjian Usaha Bersama yang berbunyi “Untuk melaksanakan janji dan pengikatan diri pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas maka pada tanggal dan hari ditandatanganinya Surat Usaha Bersama tersebut telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), yaitu senilai 6 (enam) kilogram emas berkadar duapuluh empat karat kepada pihak kedua” Serta ketentuan yang ada dalam Pasal 4 Perjanjian Usaha Bersama yang berbunyi “Pihak Kedua menerangkan telah menerima uang sejumlah yang tersebut di atas pada Pasal 3 untuk dipergunakan membiayai usaha bersama yang tersebut di atas” tidaklah pernah terjadi, dan hal menurut keterangan AG juga diketahui oleh Notaris ES pada saat akta tersebut dibuat. Notaris ES menjanjikan salinan dari akta perjanjian tidak akan diberikan kepada AH sebelum AH melaksanakan kewajibannya, namun beberapa tahun kemudian Notaris ES meninggal dunia. Setelah notaris ES meninggal dunia, AH meminta salinan akta perjanjian kepada notaris pemegang protokol. Dengan dasar akta itulah, AH menggugat AG wanprestasi.

Pernyataan AG pada putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/PDT.G/2019/PN Bkt Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 yang menyatakan isi dari pasal 3 dan pasal 4 pada akta perjanjian tersebut tidak terlaksana, yaitu penyerahan modal usaha bersama, padahal notaris ES mengetahui hal tersebut, dan malah memberikan jaminan untuk tidak menyerahkan salinan dari akta kepada AH. Namun dikarenakan beberapa tahun kemudian notaris ES meninggal dunia, dan AH mendapatkan salinan akta dari notaris pemegang protokol, terjadilah gugatan wanprestasi tersebut. Majelis hakim dalam pertimbangannya mengenyampingkan fakta tersebut, dalam pertimbangan majelis hakim, akta tersebut dikategorikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga AG tidak dapat membantah isi dari pasal 3 dan 4 dari akta perjanjian. Menurut majelis hakim AG tidak memiliki bukti yang cukup kuat terkait bantahan isi pasal 3 dan 4, dan notaris yang membuat akta pun tidak dapat dimintakan keterangan karena sudah meninggal dunia.

Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa akta autentik (notaris) memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau diakui oleh hukum terdiri dari :

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Alat bukti tulisan terdiri dari tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan autentik merupakan akta autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta autentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan di bawah tangan atau disebut juga akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang¹⁴

Kekuatan hukum dari Akta Notaris sebagai alat pembuktian apabila akta autentik tersebut dibatalkan oleh pengadilan haruslah dilihat apakah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut merupakan akta autentik atau hanya akta di bawah tangan, karena apabila akta tersebut adalah akta di bawah tangan maka akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti, sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya.¹⁵

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata Akta Perjanjian Usaha Bersama yang dibuat dihadapan notaris ES itu sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 1868, yaitu dibuat dihadapan notaris, dibuat dalam bentuk sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang dan notaris ES memanglah pejabatan yang berwenang untuk membuat akta tersebut. Sehingga jelaslah akta perjanjian tersebut merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Gugatan wanprestasi tersebut pertama kali diajukan pada 25 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, sementara akta perjanjian usaha bersama yang menjadi dasar gugatan wanprestasi dibuat pada tanggal 11 Agustus 1981. Selama 35 tahun terhitung dari tahun 1981 sampai tahun 2016 tidak pernah ada gugatan terkait perjanjian usaha bersama yang dibuat oleh AH dan AG tanggal 11 Agustus 1981.

Ketentuan daluwarsa dalam hukum perdata dapat dilihat pada buku ke 4 KUHPerdata. Menurut pasal 1967 KUHPerdata

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris ...* hal. 121.

¹⁵ Salim HS, *Teknik Pembuatan...* Halaman 21.

suatu alas hak, lagipula tak dapat lah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akta perjanjian usaha bersama antara AG dan AH pada tahun 2016 sudah dikatakan daluarsa karena telah lewat masa 30 tahun dan sebelumnya tidak pernah ada gugatan terkait akta tersebut. Namun majelis hakim tetap menetapkan AG melakukan wanprestasi atas perjanjian yang sudah terjadi 35 tahun lalu. Karena merasa dirugikan, AG mengajukan gugatan pembatalan akta pada 25 Juni 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraanan Pengadilan Negeri Bukittinggi. Berdasarkan Pasal 1951 KUHPerdara yang berbunyi

“Dalam hal tiap tingkatan pemeriksaan perkara dapatlah seorang menunjuk pada daluwarsa, bahkan dalam tingkatan banding”

Untuk daluwarsa di bidang hukum perdata, KUHPerdara mengatur terkait jangka waktu. Jangka waktu yang umum adalah tiga puluh tahun. Sesudah tiga puluh tahun hukum menyesuaikan diri kepada fakta, sesudah tiga puluh tahun, keadaan yang nyata tumbuh menjadi hukum.¹⁶ Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa orang yang berhak mengajukan daluwarsa adalah orang-orang yang merupakan subjek dari suatu perikatan, bisa Penggugat ataupun Tergugat¹⁷, dalam perkara ini yang mengajukan gugatan daluarsa adalah Penggugat yaitu AG, yang merupakan subjek dari perikatan, yaitu Perjanjian Usaha Bersama yang dibuat sdr AH dengan sdr AG dibuat sejak tanggal 11 Agustus 1981 di hadapan notaris ES. Majelis hakim memutuskan akta perjanjian tersebut batal karena daluarsa dengan menimbang pasal 1967 KUHPerdara sehingga menurut Pasal 1381 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dengan adanya lampaunya waktu (daluwarsa) menghapus suatu perikatan dan menurut hukum perikatan/perjanjian itu batal/menjadi batal. Dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkannya sebagai berikut:

“Membatalkan Akta Perjanjian Usaha Bersama Nomor 15 tanggal 11 Agustus 1981 yang dibuat oleh Abdul Hadi (Tergugat) dengan Ahmet Gustani (Penggugat) di hadapan E. Sianipar, Notaris di Jakarta karena daluwarsa dan menyatakan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan hapus karena adanya daluwarsa”¹⁸

Berdasarkan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat hukum pembatalan akta notaris oleh pengadilan adalah berdampak langsung terhadap kekuatan pembuktian dan status akta tersebut dari akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna menjadi akta dibawah tangan dan tidak berkekuatan hukum. Dengan dibatalkannya oleh pengadilan, bahwa Akta Perjanjian Usaha Bersama dinyatakan daluarsa, mengakibatkan hak untuk menuntut isi akta gugur terhadap para pihak. Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan segala tuntutan hukum akan hapus jika sudah melewati batas waktu tiga

¹⁶ A Pitlo, *Pembuktian dan...* hal. 213.

¹⁷ M. Yahya harahap, *Hukum acara ...* hal. 158.

¹⁸ Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt, hal. 29.

puluh tahun. Pasal 1967 tersebut menjelaskan bahwa adanya hak yang tidak dipergunakan selama waktu tahun yang menyebabkan hak tersebut hapus.

Daluwarsa membebaskan adalah suatu pranata hukum di mana seseorang dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tiga puluh tahun menurut ketentuan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau waktu yang lebih pendek sebagaimana diatur secara khusus, dibebaskan dari suatu kewajiban atau suatu tuntutan hukum¹⁹ Menurut M. Yahya Harahap, daluwarsa “menjadi landasan hukum untuk membebaskan seorang dari suatu perikatan setelah lewatnya jangka waktu tertentu.”²⁰ Pada kasus putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt ini, daluarsa megakibatkan seseorang dibebaskan dari suatu kewajiban atau tuntutan, yaitu dari segala kewajiban atas akta perjanjian usaha bersama yang dibuat di notaris ES. Daluwarsa membebaskan merupakan suatu sarana dimana orang, sesudah lewatnya suatu waktu yang biasanya tiga puluh tahun, atau terkadang undang-undang menetapkan waktu yang lebih pendek, membebaskan diri dari suatu kewajiban atau suatu tuntutan hukum. Untuk hal ini diperlukan, bahwa orang yang berhak selama jangka waktu ini, tidak memakai haknya.²¹

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh notaris itu tidak dapat dibatalkan apabila akta tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari pembuatan akta autentik. Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/PDT.G/2019/PN Bkt Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893K/Pdt/2018 ini terdapat permasalahan dari isi akta yang menyebabkan AB digugat wanprestasi, namun dikarenakan akta tersebut telah melampaui masa daluwarsa, yakni telah lewat waktu 38 tahun, sehingga majelis hakim membatalkan akta perjanjian tersebut karena telah melampaui masa daluwarsa. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian.²² Sehingga, seluruh isi dari perjanjian, baik itu hak dan kewajiban para pihak maupun hal lainnya tidak dapat lagi dituntut oleh para pihak.

2.2 Pertanggungjawaban notaris penerima protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian usaha bersama yang dibatalkan menurut Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt

Tanggung jawab dari seorang notaris terlahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Seri hukum bisnis: Daluwarsa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 15.

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* , Sinar Grafika, 2012 hal. 456.

²¹ Gunawan Widjaja, *Seri hukum ...* hal.121.

²² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta : Kencana, 2010), hal. 294.

dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap orang yang mengemban dan atau memangku jabatan tertentu dalam bidang apapun sebagai pelaksanaan dari suatu struktur negara, pemerintah atau organisasi mempunyai batasan terhadap tanggung jawab dari pekerjaan yang diemban. Ada batasan dalam hal wewenang dan ada batasan dari segi waktu, artinya sampai kapan jabatan yang diemban atau dipangku oleh seseorang harus berakhir. Khusus untuk notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris pertanggungjawabannya mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dan juga dari segi wewenangnya.²³

Seorang notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh notaris pada saat melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi para pihak yang meminta jasa pelayanan notaris. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya dan jika terjadi apa-apa boleh dituntut atau dipersalahkan.²⁴

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Definisi yang diberikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 merupakan wewenang dari Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam undang undang Nomor 30 Tahun 2004. Akta autentik dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Sebagai seorang Pejabat umum yang di tunjuk oleh Negara, Notaris dalam hal memberikan pelayanan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan perbuatan hukum perdata, haruslah membantu masyarakat atau para pihak agar terhindarkan dari penipuan, dan memberikan pengertian kepada para pihak yang kurang faham mengenai aturan hukum yang berlaku dan kepada orang-orang atau para pihak tertentu sehingga dapat memberikan kepastian apabila terdapat hilangnya kepastian akan hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan itu diperlukan tindakan-tindakan khusus yang harus dilakukan, selain itu juga harus mampu mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.²⁵

Seorang notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap kebenaran materil dari isi akta yang dibuat olehnya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah akta

²³ Herlina Effendie, *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hal. 50.

²⁴ “tang.gung ja.wab,“ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>. 31 Maret 2021.

²⁵ Muhammad Adam, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*, (Bandung : , Sinar Baru, 1985), hal. 45.

partij atau akta pihak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Nomor : 702/K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 yang berbunyi : “ Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa- apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut ”.²⁶

Notaris semasa menjabat atau menjalankan tugasnya haruslah mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, tidak pernah memiliki batas dalam pertanggungjawabannya, hal tersebut dapat dilihat dalam kalimat “...meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris...” atau dengan kata lain Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya dan pertanggungjawabana itu berlaku hingga hembusan nafas terakhir atau sesaat menjelang ajal menjemput.²⁷

Berdasarkan dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang notaris akan tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat olehnya, walaupun notaris tersebut sudah tidak lagi menjabat atau pensiun. Akta notaris mempunyai umur yuridis yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut meskipun notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.²⁸ Seorang Notaris semasa menjabat haruslah tunduk dan patuh kepada UUIJN dan kode etik notaris. UUIJN tidak mengatur perilah batas waktu dari pertanggungjawaban notaris seperti dalam Pasal 65 UUIJN. Dengan berakhirnya masa jabatan dari seorang notaris, maka dalam hal pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuat olehnya apabila terjadi gugatan dapat mengacu kepada aturan daluwarsa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1967 KUHPerdara. Pada pasal tersebut terdapat hak yang tidak digunakan selama waktu tiga puluh tahun, maka dengan tidak digunakannya hak tersebut suatu tuntutan dapat hapus. Berdasarkan Pasal 1951 KUHPerdara yang menyatakan bahwa dalam tiap tingkatan pemeriksaan perkara seseorang dapat menunjukkan adanya daluwarsa tersebut. Hal tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi notaris yang sudah pensiun tentang masa pertanggungjawabannya terhadap akta notaris yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan setelah lewat masa daluwarsanya, maka para pihak tidak dapat lagi meminta pertanggungjawaban notaris yang bersangkutan dengan cara melakukan penuntutan.

²⁶ “Notaris (Openbare Amtbtenaren),” <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan>. 9 Agustus 2017.

²⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris ...* hal. 52.

²⁸ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir...* hal. 536.

Notaris sebagai suatu jabatan memiliki batasan dalam segi wewenang yang dimilikinya dan memiliki batasan waktu dalam menjalankan tugas dan jabatan yang diemban olehnya. Batas waktu pertanggungjawaban notaris adalah sepanjang notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya, sampai notaris pensiun karena telah mencapai usia 65 tahun atau diperpanjang hingga 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. Meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada notaris pemegang protokol, bukan berarti pertanggungjawaban terhadap akta tersebut beralih kepada notaris pemegang protokol.

Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menerangkan bahwa protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris, hal ini mengakibatkan seorang notaris dalam penyimpanan protokol haruslah bertindak hati-hati untuk menyimpan setiap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Penyimpanan protokol tersebut haruslah di tempat yang aman atau terlindungi, baik dari bahaya pencurian, bahaya kebakaran, suhu yang lembab, maupun dari binatang-binatang yang dapat merusak protokol notaris dan juga bencana yang dapat mengakibatkan rusak, hilang dan musnahnya dokumen.²⁹ Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku kepada notaris yang membuat akta tersebut, tapi juga berlaku kepada notaris penerima protokol.

Apabila notaris tidak menjaga dan memelihara protokol notaris dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya protokol notaris maka berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris dapat dikenai sanksi berupa :³⁰

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran tertulis;
- 3) Pemberhentian sementara;
- 4) Pemberhentian dengan hormat; atau
- 5) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila seorang notaris meninggal dunia, maka berdasarkan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, MPD menunjuk notaris yang menerima protokol dari notaris yang meninggal dunia melalui ahli waris. Dalam hal notaris meninggal dunia, notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol memiliki kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab

²⁹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hal. 328.

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN Nomor 3, TLN No. 5491. Ps 85

untuk menyimpan protokol dengan baik. Penyerahan protokol sebagaimana dijelaskan pada Pasal 62 UUJN tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh notaris yang menyerahkan dan menerima protokol notaris, hal ini diatur dalam pasal 63 ayat 1 UUJN. Apabila notaris penerima protokol menerima protokol notaris lain yang pada saat penyerahan tersebut umurnya 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih, berdasarkan pasal 63 ayat 5 UUJN maka protokol tersebut harus diserahkan kepada MPD.

Dengan adanya peralihan protokol notaris tersebut, terdapat kemungkinan untuk timbulnya gugatan atau permasalahan yang berkaitan dengan akta dari protokol notaris yang berada dalam penyimpanannya. Sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol yang ditunjuk oleh MPD untuk menyimpan protokol notaris yang telah meninggal dunia.³¹

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya AG mengajukan gugatan pembatalan akta ini dikarenakan AG telah dinyatakan wanprestasi oleh Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018. Salah satu alasan AG menggugat akta perjanjian yang dijabarkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt yaitu karena isi dari pasal 3 dan 4 perjanjian tersebut tidak terlaksana. Padahal dalam perjanjian pada pasal 3 Perjanjian Usaha Bersama yang berbunyi “Untuk melaksanakan janji dan pengikatan diri pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diatas maka pada tanggal dan hari ditandatanganinya Surat Usaha Bersama tersebut telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), yaitu senilai 6 (enam) kilogram emas berkadar duapuluh empat karat kepada pihak kedua” namun faktanya pada saat penandatanganan, nilai uang yang dijanjikan belum diberikan kepada AG. Menurut penulis hal ini seharusnya tidak terjadi, karena berdasarkan keterangan AG, notaris ES mengetahui hal tersebut, sangat disayangkan Notaris ES justru menjanjikan salinan dari akta perjanjian tidak akan diberikan kepada AH sebelum AH melaksanakan kewajibannya, namun beberapa tahun kemudian Notaris ES meninggal dunia. Setelah notaris ES meninggal dunia, AH meminta salinan akta perjanjian kepada notaris pemegang protokol yaitu YS. Dengan dasar akta itulah, AH menggugat AG wanprestasi.

Dapat disimpulkan, awal mula permasalahan ini adalah ketika notaris YS selaku pemegang protokol dari notaris ES memberikan salinan akta perjanjian kepada AH. Padahal, notaris ES telah menjanjikan tidak akan memberikan salinan tersebut kepada AH sebelum AH melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran. Apakah notaris YS dapat dimintakan pertanggungjawabannya karena mengeluarkan salinan?

Pada dasarnya Notaris penerima protokol memiliki kewajiban untuk merawat protokol notaris yang dilimpahkan kepadanya selayaknya protokol sendiri. Selain itu notaris penerima protokol hendaknya mendata protokol yang diterimanya dengan baik. Hal tersebut berguna untuk mempermudah pendataan terhadap protokol apabila sewaktu-waktu protokol tersebut diperlukan bagi para pihak yang berkepentingan, seperti untuk

³¹ Melita Trisnawati, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam hal terjadi Pleanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal”(NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)) : 7.

membuatkan kutipan, membuat grosse akta dan juga mempermudah notaris mengecek protokol dalam keadaan baik.

Notaris pemegang protokol notaris tidak dapat melakukan tindakan apapun seperti mengubah isi yang ada didalam akta, namun yang dapat dilakukan oleh notaris pemegang protokol yaitu hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Notaris penerima protokol berwenang membuat salinan kedua (copy collectione) berdasarkan minuta akta yang diterimanya, sebaliknya jika minuta akta tidak ada atau hilang, maka Notaris penerima protokol tidak dapat membuat salinan kedua (copy collectione) sebab notaris penerima protokol memiliki tanggung jawabnya untuk menjaga dan memelihara minuta akta yang diberikan kepadanya.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN Bkt jo Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2018 notaris pembuat akta telah meninggal dunia dan protokolnya telah dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris pembuat akta yang telah meninggal dunia tentunya tidak dapat diminta keterangan atas akta yang dibuatnya, ia juga tidak dapat dimintakan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atas akta yang dibuat olehnya. Notaris penerima protokol pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena akta tersebut tidak dibuat olehnya. Sehingga kewajiban untuk memberikan keterangan itu beralih kepada notaris yang menerima protokol serta pihak-pihak yang dijadikan saksi dalam akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, hal ini merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol notaris.³² Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetaplah berada pada notaris pembuat akta, pertanggung jawaban tersebut tidak dapat dialihkan kepada notaris pemegang protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol.

Akta yang menjadi permasalahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No 27/Pdt.G/2019/PN Bkt jo Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2018 merupakan akta yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (5) UUJN seharusnya protokol notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih diserahkan kepada MPD oleh notaris pemegang protokol, maka tanggungjawab notaris terhadap akte yang telah diserahkan kepada MPD seharusnya di bawah perlindungan MPD.

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Notaris penerima Protokol dijelaskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang

³² Hal ini dikemukakan oleh Notaris Zulaicha, SH, M.Kn selaku notaris dan Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia, sebagaimana dikutip dalam artikel Melita Trisnawati, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol dalam hal terjadi Pleanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal"(NOTARIUS, Volume 12 Nomor 1 (2019)) : 38.

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mengatur terkait kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris.³³ Pada tahap inilah Majelis Kehormatan Notaris memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang.

Dengan demikian tentunya segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan menjadi lebih terjamin karena hal tersebut baru bisa dilakukan setelah terdapat izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan bahwa notaris pemegang protokol dari notaris ES yaitu notaris YS hanya melaksanakan tugasnya selaku pemegang protokol, beliau memang pejabat yang berhak untuk mengeluarkan salinan atas akta perjanjian usaha bersama tersebut. Sebagaimana diatur didalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa Notaris pemegang Protokol Notaris berwenang mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta. Sehingga notaris YS tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apapun atas akta, hal ini dikarenakan berdasarkan penjelasan dalam putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt bahwa salinan yang dikeluarkan oleh notaris YS sudah sesuai dengan sebagaimana aslinya, yaitu sesuai dengan akta asli yang dibuat oleh notaris ES.

Untuk menghindari permasalahan terhadap akta kedepannya maka Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris mentaati segala ketentuan yang ada di Kode Etik Notaris. Selama seorang notaris tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada, maka tidak akan ada permasalahan hukum yang menjerat notaris.

3. PENUTUP

Simpulan yang dapat diberikan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Pada dasarnya akta yang dibuat oleh notaris itu tidak dapat dibatalkan apabila akta tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari pembuatan akta autentik. Akibat hukum dari pembatalan akta Notaris oleh pengadilan berdampak langsung kepada keabsahan dan kekuatan pembuktian dari akta tersebut. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt akta perjanjian usaha Bersama telah melampaui masa daluwarsa yakni telah lewat waktu 38 tahun, sehingga majelis hakim membatalkan akta perjanjian tersebut karena telah melampaui masa daluwarsa dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal karena adanya daluwarsa, maka isi dan kesepakatan dari akta tersebut menjadi batal dan tidak mengikat lagi bagi para pihak.

Pertanggungjawaban notaris pemegang protokol atas pengeluaran salinan akta perjanjian usaha bersama yang dibatalkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt juncto Putusan Mahkamah Agung nomor 1893K/Pdt/2018 hanya sebatas

³³ Habib Adjie, Hukum Notaris ... hal. 24.

melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan untuk memberikan keterangan atas akta tersebut. Notaris pemegang protokol hanya memiliki tanggungjawab administratif, notaris pemegang protokol merupakan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan salinan atas protokol yang diserahkan kepadanya sesuai dengan minuta aslinya. Terhadap protokol notaris, tanggung jawab tetaplah berada pada notaris pembuat akta tidak dapat beralih kepada notaris pemegang protokol, kecuali dalam pemberian salinan akta oleh notaris penerima dan penyimpan protokol notaris terdapat perbedaan antara minuta akta dan salinan akta maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris penerima dan penyimpan protokol. Terhadap pembatalan akta, Notaris penerima protokol pun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena akta tersebut tidak dibuat olehnya, notaris pemegang protokol bahkan tidak mengetahui bagaimana proses akta tersebut dibuat.

Saran yang dapat diberikan penulis adalah Seorang Notaris harus bertindak hati-hati dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam membuat akta. Akta yang dibuat harus memenuhi persyaratan materil dan formil, agar akta tersebut tidak berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus senantiasa berpedoman pada UUJN, Kode Etik Profesi dan peraturan terkait lainnya untuk menghindari akta yang dibuat mengandung cacat hukum serta merugikan salah satu pihak yang dapat berujung pada gugatan ke pengadilan. Sebaiknya Pemerintah Bersama INI mengatur SOP atau tata cara penyerahan protokol notaris lebih lanjut yang akan dijadikan pedoman untuk para notaris yang akan memberikan atau menerima protokol, dan di usahakan adanya file digital dari protokol yang ada lengkap dengan keterangan apabila diperlukan (misalnya apabila para pihak mengatur syarat dan ketentuan untuk pengambilan salinan atau hal lainnya yang dirasa perlu) sehingga pemegang protokol notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia dapat menghindari resiko permasalahan yang akan ada dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adam Muhammad, *Asal Usul Dan Sejarah Notaris*. Bandung : , Sinar Baru, 1985.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Arif, M. Isa. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermedia 1978.
- Badruzaman, Mariam Darus. *KUHPERDATA Buku III*. Bandung : Alumni, 1993.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
- Darus, M. Luthfan Hadi. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta : UII Press, 2017.
- Effendie, Herlina. *Notaris Sebagai Pejabat Publik Dan Profesi*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai)*. Yogyakarta : Cakrawala Media, 2012.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta : PT Inter Masa, 1986.
- Pohan, Marthalena. *Tanggung Gugat Advokad Dokter dan Notaris*. Surabaya : Bina Ilmu, 1985.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum (An Introduction to the Philosophy of law)* diterjemahkan oleh Mohammad Radjab. Jakarta : Bharatara Niaga Media, 2008.
- Prayitno, Roesnastiti. “Kode Etik Notaris” Kode Etik Notaris di program studi magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Februari 2020.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009.
- Santiago, Faisal. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perjanjian Kontrak : Panduan Memahami Hukum Perikatan dan Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____. *Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiyah*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simanjuntak, Osman. *Pelanggaran Profesi Notariat/PPAT*. Jakarta : Sumber Ilmu Jaya, 1998.
- Simorangkir, O.P. *Etika Jabatan*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Sjaifurrachman, Habib adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015.
- Soesilo, R. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia, 1993.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Suhardana, FX et al. *Hukum Perdata I*. Jakarta : Prenhallindo, 2000.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga, 1999.
- Widjaja, Gunawan. *Seri hukum bisnis: Daluwarsa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.

II. Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014 LN Nomor 3, TLN No. 5491
- _____.
- Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004 LN Nomor 117, TLN No. 4432
- Pengadilan Negeri, Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi nomor 27/pdt.G/2019/PN Bkt. Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1893 K/Pdt/2018.

III. Jurnal

- Eko Permana Putra. “Kedudukan dan Tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Notaris yang Meninggal Dunia.” *Jurnal Hukum Islam* (Januari-Juni 2020)
- Satyawinedhar Rachel Pinasti. “Keabsahan Akta Kuasa yang Telah dicabut dalam Hal Hibah Saham Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp,” *Notary Indonesia*. vol 3 no 1 (2021)
- Sinaga, Herianto. “Tanggungjawab Werda Notarsi terhadap Akta yang dibuatnya.” *Notary Indonesia* (2015)
- Teresia Din. “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Terindikasi Pidana” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* vol 19 (Juni 2019)
- Trisnawati, Melita. ”Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang telah Meninggal Dunia” *Notarius* Vol 12 (2019)
- Vinaya Inggri. “Tanggung jawab Debitur yang Wanprestasi terhadap Kreditur akibat Sertifikat Jaminan Fidusia yang Tidak Sah.” *Notary Indonesia*. vol 3 no 1 (2021)

IV. INTERNET

- “Notaris (Openbare Amtbtenaren).” <https://www.jimlyschool.com/baca/9/notaris-openbare-ambtenaren-syafran-sofyan>. 9 Agustus 2017
- “Perlunya Perjanjian dibuat secara Tertulis.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7034/perlunya-perjanjian-dibuat-secara-tertulis/>. 25 April 2013
- “Perbedaan dan Persamaan dari Persetujuan, Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak.” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/>. 9 Agustus 2011
- “tang.gung.ja.wab.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>. 31 Maret 2021